



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2017/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DEBI Alias EBI Alias ADI Alias EGA Bin UDIN.**
Tempat lahir : Ciamis.
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun / 24 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Babakan Rt 24 Rw 06, Desa Karangpaningal,
Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2018;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 24 Februari 2018 s/d tanggal 15 Maret 2018;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**
Sejak tanggal 16 Maret 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
3. **Perpanjangan ke- I KPN Ciamis,**
Sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018;
4. **Perpanjangan ke- II KPN Ciamis,**
Sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018;
5. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018;
6. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 2 Juli 2018 s/d tanggal 31 Juli 2018;
7. **Ketua Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 1 Agustus 2018 s/d tanggal 29 September 2018;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 10 Juli 2018 yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.274 Ciamis, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 16 Juli 2018 Nomor : 190/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 16 Juli 2018 Nomor : 653/0.2.36/Euh.2/07/2018 atas nama terdakwa **SDEBI Alias EBI Alias ADI Alias EGA Bin EGA**;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 16 Juli 2018 Nomor: 190/Pen.Pid.Sus/2018/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2018 No.Reg.Perkara : PDM-25/0.2.36/Euh.2/06/2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN**, bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya semula dan Penasihat hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-25/0.2.36/Euh.2/06/2018 tertanggal 10 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Halaman 2 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



KESATU :

Bahwa terdakwa **DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN** bersama-sama Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi DEDE TATANG Bin KARTIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di kamar No.08 Blok B Lapas Kelas III Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *melakukan, turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menaman, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat di dalam kamar No 08. Blok B Lapas Kelas III Banjar Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM bersama dengan Terdakwa, saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, dan Saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID membicarakan tentang perpisahan bebasnya Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi DEDE TATANG Bin KARTIM “ DE AYA DUIT TEU HAYANG MEULI SABU JANG PERPISAHAN “ lalu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menjawab, “ NYA DEB AYA DUIT MAH IYEU SAJUTA “ setelah itu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA untuk dibelikan narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi WILLY SURYADI Bin UMSA mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1/4 (Seperempat) gram yang dimasukan kedalam plastik warna bening , sekitar pukul 20.00 Wib saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan alat berupa bong, lalu sedotan yang nantinya digunakan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian saksi WILLY SURYADI Bin UMSA memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam bong lalu di bakar oleh Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, kemudian bong yang telah diisi Narkotika Golongan I jenis sabu di hisap oleh Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA sebanyak 6 (Enam) kali hisapan lalu bong tersebut diberikan lagi kepada saksi DEDE TATANG Bin KARTIM lalu saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali



- hisapan, kemudian bong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan selanjutnya bong diberikan kepada saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID dan saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID menghisap sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Batulawang Kota Banjar ada seorang yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar yang diduga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO bersama Saksi.MOCH FAHRUDIN YUNUS mencari kebenaran informasi tersebut, lalu Saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO bersama Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS bertemu dengan Terdakwa di daerah perkebunan Batulawang Kota Banjar dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar dan sebelumnya telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kamar No.08 Blok B Lapas Kelas III Banjar, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan ;
 - Bahwa Terdakwa dalam *menguasai* Narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN** bersama-sama Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi DEDE TATANG Bin KARTIM (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di kamar No.08 Blok B Lapas Kelas III Banjar atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib pada saat di dalam kamar No 08. Blok B Lapas Kelas III Banjar Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM bersama dengan Terdakwa, saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, dan Saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID membicarakan tentang perpisahan bebasnya Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi DEDE TATANG Bin KARTIM " DE AYA DUIT TEU HAYANG MEULI SABU JANG PERPISAHAN " lalu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menjawab, " NYA DEB AYA DUIT MAH IYEU SAJUTA " setelah itu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA untuk dibelikan narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi WILLY SURYADI Bin UMSA mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sebanyak 1/4 (Seperempat) gram yang dimasukkan kedalam plastik warna bening , sekitar pukul 20.00 Wib saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan alat berupa bong, lalu sedotan yang nantinya digunakan untuk menghisap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kemudian saksi WILLY SURYADI Bin UMSA memasukkan Narkotika Golongan I jenis sabu ke dalam bong lalu di bakar oleh Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, kemudian bong yang telah diisi Narkotika Golongan I jenis sabu di hisap oleh Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA sebanyak 6 (Enam) kali hisapan lalu bong tersebut diberikan lagi kepada saksi DEDE TATANG Bin KARTIM lalu saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali hisapan, kemudian bong tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan selanjutnya bong diberikan kepada saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID dan saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID menghisap sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Batulawang Kota Banjar ada seorang yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar yang diduga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi PANDU PRIHANTORO Bin DALIJO bersama Saksi.MOCH FAHRUDIN YUNUS mencari kebenaran informasi tersebut, lalu Saksi PANDU PRIHANTORO

Halaman 5 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DALIJO bersama Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS bertemu dengan Terdakwa di daerah perkebunan Batulawang Kota Banjar dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar dan sebelumnya telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu di Kamar No.08 Blok B Lapas Kelas III Banjar, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Banjar untuk dilakukan Pemeriksaan, dan setelah dilakukan pemeriksaan urine berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Narkoba / Test Urine Nomor : R / 01 / II / 2018 / Ur.Dokkes, Tanggal 22 Pebruari 2018, Yang menerangkan Bahwa Terdakwa DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN Positif mengandung Metamphetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Batulawang Kota Banjar ada salah seorang residivis yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar yang diduga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi bersama rekan anggota yang lainnya mencari kebenaran informasi tersebut ;
 - Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Batulawang Kota Banjar lalu mengamankan Terdakwa, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru bebas dari

Halaman 6 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar dan telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama dengan teman-temannya yang sekarang ini masih menjalani hukuman di Lapas Banjar yaitu Pada hari Rabu tanggal 21 Februari pada pukul 20.00 Wib di Kamar No.08 Blok B Lapas Kelas III Banjar, setelah itu Terdakwa dibawa keruangan Sat Narkoba Polres Banjar oleh saksi dan dilakukan Pemeriksaan urine dan hasil dari urine tersebut positif mengandung Sabu atau metamfetamina ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu Pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Kamar No.08 Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar dengan cara Awalnya Narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi WILLY SURYADI dibakar dengan menggunakan alat yang disebut dengan bong, setelah itu Terdakwa menghisapnya dengan menggunakan sedotan, kemudian secara bergantian menghisapnya bersama Saksi WILLY SURYADI, Saksi DEDE TATANG dan Saksi RUDI, Terdakwa menghisapnya sebanyak 4 (Empat) kali ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **WILLY SURYADI Bin UMSA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa berada di dalam kamar No 08. Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar, kemudian saksi, Terdakwa dan Saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID membicarakan tentang perpisahan bebasnya Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM untuk di belikan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa saksi berkata kepada saksi DEDE TATANG Bin KARTIM “ DE AYA DUIT TEU HAYANG MEULI SABU JANG PERPISAHAN “ lalu Saksi.DEDE TATANG Bin KARTIM menjawab, “ NYA DEB AYA DUIT MAH IYEU SAJUTA “ setelah itu Saksi.DEDE TATANG Bin KARTIM menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada Saksi untuk dibelikan narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu dibeli oleh saksi dari seseorang yang bernama DWI yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas III

Halaman 7 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar. Kemudian setelah saksi mendapatkan narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 1/4 (Seperempat) gram, Saksi menyiapkan sebuah alat yang disebut bong yaitu botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian saksi mengambil sedotan dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) sedotan langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya terdapat lubang penyaring yang terbuat dari sedotan sedangkan 1 (satu) sedotan tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kertas rokok berwarna kuning. Selanjutnya saksi mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas yang sumbunya sudah saksi siapkan sebelumnya, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut saksi menghisap melalui sedotan sebanyak 6 (Enam) kali sehingga mengeluarkan asap, kemudian saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali hisapan, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan selanjutnya saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID menghisap sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai ;

- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan Saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **DEDE TATANG Bin KARTIM**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa, saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, dan Saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID berada di dalam kamar No 08. Blok B Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar membicarakan tentang perpindahan bebasnya Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan berkata "DE AYA DUIT TEU HAYANG MEULI SABU JANG PERPISAHAN" lalu saksi menjawab, "NYA DEB AYA DUIT MAH IYEU SAJUTA" setelah itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada saksi WILLY SURYADI Bin UMSA untuk dibelikan narkotika Golongan I jenis sabu ;



- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan sebanyak 1/4 (Seperempat) gram yang dimasukkan kedalam plastik warna bening , lalu saksi melihat saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan alat berupa Bong, lalu Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui bong sebanyak 6 (Enam) kali, lalu saksi menghisap sebanyak 6 (Enam) kali hisapan, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan kemudian Saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai ;
- Bahwa terdakwa, saksi, saksi WILLY SURYADI Bin UMSA dan saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi bersama dengan Terdakwa , Saksi.WILLY SURYADI Bin UMSA, dan Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM berada di dalam kamar No 08. Blok B Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banjar membicarakan tentang perpisahan bebasnya Terdakwa, kemudian saksi melihat Terdakwa meminta kepada saksi DEDE TATANG Bin KARTIM untuk di belikan Narkotika Golongan I jenis Sabu, dengan berkata kepada saksi DEDE TATANG Bin KARTIM "DE AYA DUIT TEU HAYANG MEULI SABU JANG PERPISAHAN" lalu Saksi.DEDE TATANG menjawab, "NYA DEB AYA DUIT MAH IYEU SAJUTA" setelah itu saksi melihat saksi.DEDE TATANG Bin KARTIM menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada Saksi.WILLY SURYADI Bin UMSA untuk dibelikan narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan sebanyak 1/4 (Seperempat) gram yang dimasukkan kedalam plastik warna bening lalu saksi melihat saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan alat berupa Bong, lalu Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menghisap narkotika jenis sabu tersebut melalui bong sebanyak 6 (Enam) kali, lalu saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali, kemudian Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali dan kemudian Saksi sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saksi, saksi WILLY SURYADI Bin UMSA dan Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti dan memahami Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA bersama dengan saksi Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID berada di dalam kamar No 08. Blok B Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banjar, kemudian membicarakan tentang perpisahan bebasnya Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM untuk di belikan Narkotika jenis Sabu dengan berkata “ DE AYA DUIT TEU HAYANG MEULI SABU JANG PERPISAHAN “ lalu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menjawab, “ NYA DEB AYA DUIT MAH IYEU SAJUTA “ setelah itu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA untuk dibelikan narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Bahwa benar Sekitar pukul 20.00 Wib Saksi.WILLY SURYADI Bin UMSA memanggil Terdakwa, Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID untuk turun kebawah dari tempat tidur, kemudian Kemudian Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan sebuah alat yang disebut bong yaitu botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian saksi mengambil sedotan dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) sedotan langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya terdapat lubang penyaring yang terbuat dari sedotan sedangkan 1 (satu) sedotan tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kertas rokok berwarna kuning, selanjutnya saksi WILLY SURYADI Bin UMSA mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas

Halaman 10 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



yang sumbernya sudah saksi WILLY SURYADI Bin UMSA siapkan sebelumnya, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menghisap melalui sedotan sebanyak 6 (Enam) kali sehingga mengeluarkan asap, kemudian saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali hisapan, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan selanjutnya saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID menghisap sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa bebas menjalani hukuman, kemudian Terdakwa pulang dengan tujuan kerumah di Daerah Purwadadi Kab. Ciamis, namun pada saat diperjalanan tepatnya di Perkebunan batulawang Kota Banjar Terdakwa diamankan oleh saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN yang merupakan anggota Satnarkoba Polres Banjar dan dibawa keruangan Sat Narkoba Polres Banjar, dan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bersama saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa, Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA bersama dengan saksi Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID berada di dalam kamar No 08. Blok B Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banjar, kemudian membicarakan tentang perpisahan bebasnya Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM untuk di belikan Narkotika jenis Sabu dengan berkata “ DE AYA DUIT TEU HAYANG MEULI SABU JANG PERPISAHAN “ lalu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menjawab, “ NYA DEB AYA DUIT MAH IYEU SAJUTA “ setelah itu Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menyerahkan uang sebesar Rp.



1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), kepada Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA untuk dibelikan narkotika Golongan I jenis sabu ;

- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 Wib Saksi.WILLY SURYADI Bin UMSA memanggil Terdakwa, Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID untuk turun kebawah dari tempat tidur, kemudian Kemudian Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan sebuah alat yang disebut bong yaitu botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian saksi mengambil sedotan dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) sedotan langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya terdapat lubang penyaring yang terbuat dari sedotan sedangkan 1 (satu) sedotan tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kertas rokok berwarna kuning, selanjutnya saksi WILLY SURYADI Bin UMSA mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas yang sumbunya sudah saksi WILLY SURYADI Bin UMSA siapkan sebelumnya, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menghisap melalui sedotan sebanyak 6 (Enam) kali sehingga mengeluarkan asap, kemudian saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali hisapan, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan selanjutnya saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID menghisap sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Banjar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Daerah Batulawang Kota Banjar ada salah seorang residivis yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar yang diduga telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu, kemudian Saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN bersama rekan anggota yang lainnya mencari kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa benar saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS Bin SANIMIN bertemu dengan Terdakwa di daerah Batulawang Kota Banjar lalu mengamankan Terdakwa, kemudian saksi MOCH FAHRUDIN YUNUS



Bin SANIMIN menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Banjar dan telah menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Sabu bersama dengan Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA bersama dengan saksi Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID yang masih menjalani hukuman di Lapas Banjar yaitu Pada hari Rabu tanggal 21 Februari pada pukul 20.00 Wib di Kamar No.08 Blok B Lapas Kelas III Banjar, setelah itu Terdakwa dibawa keruangan Sat Narkoba Polres Banjar oleh saksi Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA bersama dengan saksi Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID dan dilakukan Pemeriksaan urine dan hasil dari urine tersebut positif mengandung Sabu atau metamfetamina ;

- Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat yaitu Pemeriksaan Narkoba / Test Urine Nomor : R / 01 / II / 2018 / Ur.Dokkes, Tanggal 22 Pebruari 2018, Yang menerangkan Bahwa Terdakwa DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN Positif mengandung Metamphetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa, saksi WILLY SURYADI Bin UMSA, saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan Saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **ALTERNATIF**, yakni :

KESATU : Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang terlebih dahulu dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh, maka berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan



terdakwa, majelis berkeyakinan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yakni **Pasal** 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Penyalahguna";
2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan"

Ad.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 10 Juli 2018, Nomor Register Perkara PDM-25/0.2.36/Euh.2/06/2018, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Debi Alias EBI Alias Adi Alias Ega Bin Udin**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa benar Sekitar pukul 20.00 Wib Saksi.WILLY SURYADI Bin UMSA memanggil Terdakwa, Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID untuk turun kebawah dari tempat tidur, kemudian Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan sebuah alat yang disebut bong yaitu botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian saksi mengambil sedotan dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) sedotan langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya terdapat lubang penyaring yang terbuat dari sedotan sedangkan 1 (satu) sedotan tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kertas rokok berwarna kuning, selanjutnya saksi WILLY SURYADI Bin UMSA mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas yang sumbunya sudah saksi WILLY SURYADI Bin UMSA siapkan sebelumnya, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menghisap melalui sedotan sebanyak 6 (Enam) kali sehingga mengeluarkan asap, kemudian saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali hisapan, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan selanjutnya saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID menghisap sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa setelah memakai sabu tersebut badan terasa segar namun hanya sementara saja dan keesokan harinya badan terasa sakit dan tidak nyaman;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba / Test Urine Nomor : R / 01 / II / 2018 / Ur.Dokkes, Tanggal 22 Pebruari 2018, Yang menerangkan Bahwa Terdakwa DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN Positif mengandung Metamphetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk coba-coba saja karena dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari Terdakwa, Terdakwa tidak memerlukan sabu tersebut namun demikian Terdakwa menggunakan sabu tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang

Halaman 15 dari 19 Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



berwenang untuk itu (vide pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga termasuk orang yang menyalahgunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap penyalahguna, telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa **Debi Alias EBI Alias Adi Alias Ega Bin Udin** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

2. Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu Pemeriksaan Narkoba / Test Urine Nomor : R / 01 / II / 2018 / Ur.Dokkes, Tanggal 22 Pebruari 2018, Yang menerangkan Bahwa Terdakwa DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN Positif mengandung Metamphetamin, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

3. Unsur "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan**"

Menimbang, bahwa Pengertian unsur **yang melakukan** adalah Biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat artinya orang yang melakukan delik yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu atau orang yang melakukan (pleger) ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. **Yang menyuruh melakukan** adalah sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana



suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana. **Mereka yang turut melakukan tindak pidana** adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing – masing pelaku secara satu per satu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 Sekitar pukul 20.00 Wib saat berada di dalam kamar No 08. Blok B Lembaga Pemasarakatan Kelas III Banjar Saksi.WILLY SURYADI Bin UMSA memanggil Terdakwa, Saksi DEDE TATANG Bin KARTIM dan saksi RUDI Als AGUS Bin (Alm) JAHID untuk turun kebawah dari tempat tidur, kemudian Kemudian Saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menyiapkan sebuah alat yang disebut bong yaitu botol air mineral yang diisi air lalu melubangi tutup botol air mineral tersebut dalam 2 (dua) lubang dan mengeluarkan air sedikit dari botol air mineral tersebut, kemudian saksi mengambil sedotan dan memasangnya di penutup air mineral yang sudah diberi lubang yaitu 1 (satu) sedotan langsung ke dalam air dengan bagian ujungnya terdapat lubang penyaring yang terbuat dari sedotan sedangkan 1 (satu) sedotan tidak rapat ke dalam air dan pada bagian ujungnya dihubungkan dengan pireks yang terbuat dari kertas rokok berwarna kuning, selanjutnya saksi WILLY SURYADI Bin UMSA mengambil Narkotika jenis sabu dan memasukkannya ke dalam pireks lalu membakarnya dengan korek gas yang sumbunya sudah saksi WILLY SURYADI Bin UMSA siapkan sebelumnya, pada saat dibakar dengan korek gas pada bagian pireks tersebut saksi WILLY SURYADI Bin UMSA menghisap melalui sedotan sebanyak 6 (Enam) kali sehingga mengeluarkan asap, kemudian saksi DEDE TATANG Bin KARTIM menghisap sebanyak 6 (Enam) kali hisapan, Terdakwa menghisap sebanyak 4 (Empat) kali hisapan dan selanjutnya saksi RUDI Als AGUS Bin (alm) JAHID menghisap sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan sampai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut habis terpakai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa telah pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan **Pasal 127 ayat (1)huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DEBI Als EBI Als ADI Als EGA Bin UDIN**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** " sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (Dua) tahun.**
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman **18** dari **19** Putusan No.190/Pid.Sus/2018/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 23 Agustus 2018, oleh kami : DAVID PANGGABEAN, SH, sebagai Hakim Ketua, ANISA SUKMA AMELIA,SH, dan LANORA SIREGAR,S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUTARI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh **YUNNY NURYANTHI,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A NISA SUKMA AMELIA,SH.

DAVID PANGGABEAN,SH.

LANORA SIREGAR,S.H.

Panitera Pengganti

SUTARI.SH.